

RESUME PUTUSAN DKPP

Nomor: 115/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Pengajuan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2018 yang diadukan oleh Awigra (Calon Anggota DPD Jateng) dan dikuasakan kepada H. Teguh Purnomo, terhadap M. Hakim Junaidi (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah)

Jenis Perkara : Pengaduan atas dugaan pelanggaran Etika berupa intimidasi calon dan relawan calon legislatif.

Pokok Perkara : 1. Pemenuha jumlah dukungan syarat calon sebagaimana Pasal 182 dan 183 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Perkara Nomor 001/ADM.BERKAS/BWSL.PROV.JATENG/V/2018 dengan amar putusan dalam pokok perkara angka 2 “Menyatakan KPU Provinsi Jawa Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu tentang tata cara dan prosedur penyerahan dokumen syarat dukungan calon perseorangan peserta pemilu calon anggota DPD tahun 2019;

Petitum Pengadu : 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar kode etik Penyelenggara Pemilu;
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu;
4. Atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

Tanggal Putusan : 5 Juli 2018

Substansi Perkara:

1. Bahwa Teradu melakukan pelanggaran Etika berupa intimidasi calon dan relawan calon legislatif DPD RI. Tindakan ini dilaksanakan saat memeriksa

dokumen dukungan warga yang menyebabkan tidak selesainya pemeriksaan yang mengancam hak konstitusional dan hak politik calon anggota DPD untuk partisipasi didalam pemilu Legislatif;

2. Intimidasi yang dimaksud adalah Teradu telah menuduh dukungan yang diberikan Pengadu bohong. Berdasarkan SK KPU RI No. 316 Tahun 2018 penelitian administrasi syarat dukungan dilakukan dari tanggal 27 April 2018- 10 Mei 2018. Teradu juga telah menolak syarat dukungan tanpa melalui proses penelitian administrasi syarat dukungan.;
3. Teradu tidak mentaati prosedur sebagaimana tercantum dalam SK KPU RI No. 316 Tahun 2018 dengan menolak secara sepahak berkas dukungan Pengadu. Berdasarkan SK KPU tersebut tanggal 26 April 2018 adalah pengumpulan dokumen, seharusnya Teradu menerima dokumen pelapor walaupun belum rapi. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa syarat dukungan yang diserahkan harus tersusun rapi. Jika ada hal yang harus diperbaiki, menurut SK KPU Pengadu masih bisa diberi kesempatan pada tanggal 14-20 Mei 2018;
4. Teradu tidak memberikan informasi mengenai pemilu secara lengkap kepada Pengadu, sebagai bukti status Pengadu saat ini tidak jelas, tidak ada surat keterangan penolakan dan jika ada penolakan tidak ada informasi apa dasar penolakan;
5. Tindakan yang dilakukan oleh Teradu seperti menggunakan nada tinggi, mengebrak meja, menuduh bohong tanpa dasar, mengatakan “suruh petani itu menemui saya” menyuruh staf KPU untuk tidak melayani dan/atau memproses lebih lanjut dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pengadu, dan secara sepahak atas inisiatif sendiri mengatakan dokumen tidak layak pada saat proses penyampaian syarat calon.

Alasan Pengaduan:

Teradu mengebrak meja, menuduh bohong tanpa dasar, mengatakan “suruh petani itu menemui saya” menyuruh staf KPU untuk tidak melayani dan/atau memproses lebih lanjut dokumen persyaratan yang diajukan oleh Pengadu, dan secara sepahak atas inisiatif sendiri mengatakan dokumen tidak layak pada saat proses penyampaian syarat calon.

Pasal Yang Diuji :

1. Pasal 18 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 menjelaskan, bahwa calon anggota DPD wajib menyerahkan surat dukungan (formulir F1-DPD) yang dapat diperoleh melalui SIPPP, ditanda tangani dengan tinta biru yang dilampiri

dengan daftar dukungan (formulir lampiran F1-DPD) dan FC KTP elektronik atau surat keterangan.

2. Pasal 19 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 menjelaskan bahwa daftar dukungan yang tercantum dalam Lampiran F1-DPD wajib dimasukan dalam SIPPP.
3. Pasal 20 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 menjelaskan bahwa :
 - a. Daftar dukungan menggunakan formulir F1-DPD dikelompokkan berdasarkan wilayah Kab/Kota, Kecamatan, Desa/kelurahan atau sebutan lainnya yang dilampiri dengan FC KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang disusun sesuai daftar dukungan
 - b. Susunan Lampiran F1-DPD untuk setiap desa/kelurahan, dibubuhki materai dan ditanda tangani oleh calon DPD
 - c. Daftar dukungan asli elektronik (softcopy) harus sesuai dengan daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli (hardcopy)
 - d. Kesesuaian daftar pendukung meliputi: 1) urutan daftar nama pendukung; dan 2) identitas pendukung : Nama, NIK, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Pekerjaan, dan Alamat Lengkap.
 - e. Lampiran F1-DPD dibuat rangkap 3 : 1 asli untuk KPU Provinsi saat Penelitian Administrasi dan Faktual, 1 rangkap FC untuk arsip KPU Provinsi dan 1 rangkap FC untuk arsip DPD setelah dapat paraf dan cap basah KPU Provinsi.
4. Pasal 21 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 menjelaskan bahwa :
 - a. Bila dalam penyerahan dukungan belum memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran, calon Anggota DPD wajib melengkapi daftar dukungan.
 - b. Bila formulir Lamp Model F1-DPD yang asli (hardcopy) tidak sesuai dengan naskah asli elektronik (softcopy), calon Anggota DPD wajib memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan pada naskah asli (hardcopy) atau naskah asli elektronik (softcopy).
 - c. Perbaikan dukungan dilakukan terhadap: 1) daftar dukungan pada naskah asli (hardcopy), apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli elektronik (softcopy) pada SIPPP; atau 2) daftar dukungan pada naskah asli elektronik melalui SIPPP, apabila jumlahnya kurang dari daftar dukungan yang tercantum dalam naskah asli (hardcopy).
 - d. Pemasukkan data perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan melalui aplikasi SIPPP dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi.

- e. Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan daftar dukungan dilakukan selama masa penyerahan dukungan. f. Bila perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan tidak dilakukan sampai batas waktu terakhir masa penyerahan dukungan, atau dilakukan perbaikan tetapi tetap tidak memenuhi syarat batas minimal dukungan dan persebaran dukungan, penyerahan dukungan tidak dapat diterima dan tidak dilakukan Penelitian Administrasi.

Pertimbangan Putusan Majelis :

1. Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Teradu diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum atas perbuatannya sebagai berikut:
 - a. Teradu melakukan intimidasi terhadap Pengadu dan relawannya pada saat mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota DPD. Tindakan intimidasi dilakukan pada saat memeriksa dokumen dukungan warga sehingga menyebabkan tidak selesaiya pemeriksaan yang mengancam hak konstitusional dan hak politik untuk partisipasi dalam pemilu legislatif;
 - b. Bahwa intimidasi yang dilakukan Teradu dengan cara menuduh dokumen dukungan yang diberikan ke Pengadu bohong. Teradu menolak syarat dukungan yang diberikan Pengadu kepada Teradu tanpa melalui proses penelitian administrasi syarat dukungan;
 - c. Teradu tidak memperlakukan secara sama dengan Calon DPD lain kepada Pengadu, Teradu telah melakukan intimidasi dan tindakan tidak etis yang tidak dilakukan kepada calon lainnya. Teradu tanpa melakukan penelitian dan verifikasi dengan cermat serta memutus secara sepihak menolak pencalonan Pengadu. Teradu tidak memberikan solusi atas kesulitan yang dihadapi Pengadu, padahal menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tanggal 26 April adalah pengumpulan berkas, seharusnya Teradu menerima dahulu berkas dan tidak meminta Pengadu memperbaiki berkas;
 - d. Teradu tidak mentaati prosedur sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4- Kpt/03/KPU/IV/2018 dengan menolak secara sepihak berkas dukungan Pengadu. Berdasarkan SK KPU tersebut tanggal 26 April 2018 adalah pengumpulan dokumen, seharusnya Teradu menerima dokumen Pengadu walaupun belum rapi. Tidak ada

ketentuan yang menyebutkan bahwa syarat dukungan yang diserahkan harus tersusun rapi. Jika ada hal yang harus diperbaiki, menurut SK KPU Pengadu masih bisa diberi kesempatan pada tanggal 14 sampai dengan 20 Mei 2018;

- e. Teradu tidak memberikan informasi mengenai pemilu secara lengkap kepada Pengadu, sebagai bukti status Pengadu saat ini tidak jelas, tidak ada surat keterangan penolakan dan jika ada penolakan tidak ada informasi penolakan;
 - f. Tindakan yang dilakukan oleh Teradu seperti menggunakan nada tinggi, menggebrak meja bahkan sempat mengusir Pengadu merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip profesional, akuntabel dan efektif dalam bersikap dan bertindak. Teradu seharusnya memberikan solusi kepada Pengadu bukan mempersulit apalagi melakukan intimidasi Pengadu.
2. Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Dalil aduan Pengadu yang menyatakan bahwa Teradu melakukan intimidasi terhadap Pengadu dan Relawannya adalah tidak benar. Dalam keterangannya Teradu mengatakan bahwa Pengadu tidak bisa menjelaskan bentuk intimidasi yang dimaksud yang menyebabkan hak konstitusional dan hak politik Pengadu hilang. Pada tanggal 26 April 2018, Pengadu datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah pada Pukul 23.00 WIB. Pengadu tidak membawa dokumen penyerahan syarat dukungan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyerahan dukungan, Teradu membantu Pengadu untuk mencetak Formulir F1-DPD dan memberikan pelayanan supaya syarat dukungan Pengadu diterima oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pengadu sudah diberikan perpanjangan waktu untuk merapikan dokumen persyaratan dukungan. Maka tidak benar bila Pengadu mengatakan bahwa Teradu melakukan intimidasi terhadap Pengadu dan Relawannya karena tidak berdasarkan fakta yang terjadi;
 - b. Dalil aduan Pengadu yang mendalilkan Teradu menuduh dokumen dukungan yang diberikan ke Pengadu bohong dan menolak syarat dukungan Pengadu tanpa melalui penelitian administrasi adalah tidak benar. Teradu menjelaskan bahwa telah menerima syarat dokumen dukungan Pengadu dengan bukti serah terima Formulir F1-DPD.

Pengadu justru diberikan perpanjangan waktu untuk merapikan dokumen syarat dukungan selama 2 hari terhitung tanggal 27 dan 28 April 2018. Terhadap perkataan Teradu dengan kata “bohong” bukan dalam artian bohong terhadap dukungan yang diberikan kepada Pengadu, tetapi jumlah data yang diserahkan terdapat perbedaan pada lampiran F1-DPD dan Fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan. Dalam penelitian diketahui bahwa jumlah data di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pati berbeda dengan yang ada dalam lampiran F1-DPD dan Fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan;

- c. Dalil aduan Pengadu yang menyatakan Teradu secara sepihak menolak pencalonan Pengadu dilakukan tanpa penelitian dan verifikasi dengan cermat sama sekali tidak berdasar. Pada faktanya, Pengadu dan Relawannya sudah diberikan kesempatan untuk merapikan dokumen sejak tanggal 26 sampai 28 April 2018. Namun, Pengadu tidak bisa merapikan berkasnya sampai batas waktu yang telah ditentukan. Teradu menjelaskan bahwa tanggal 28 April 2018, sekitar pukul 14.30 WIB Pengadu meminta Teradu untuk menunda pengecekan dokumen dukungan dan meminta dilakukan kembali pada pukul 20.00 WIB. Pengadu dengan berbagai alasan meminta penundaan dikarenakan Tim LO sedang makan siang, terlebih lagi Pengadu tidak menyepakati jalan keluar yang diberikan Teradu. Pengadu justru menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan melakukan protes dan menghubungi Ketua Panwas Kota Semarang atas nama Amin. Atas dasar persoalan yang dihadapi Pengadu, Ketua Panwas Kota Semarang saudara Amin kemudian datang ke KPU Provinsi Jawa Tengah dan mencari solusi kepada Pengadu. Terhadap solusi yang dimaksud, Pengadu setuju dokumennya dihitung Teradu, tetapi Pengadu ijin meninggalkan ruangan dan mendiskusikan hal tersebut kepada Tim LO. Teradu bersama saudara Amin menunggu Pengadu kembali, namun Pengadu tidak pernah datang kembali ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan datanya;
- d. Dalil aduan Teradu bahwa Teradu tidak mentaati prosedur sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.01.4- Kpt/03/KPU/IV/2018 sangat tidak benar. Teradu menjelaskan bahwa berdasarkan Keputusan tersebut dokumen yang harus diserahkan oleh setiap calon Anggota DPD pada masa penyerahan syarat dukungan adalah surat pernyataan dukungan

Formulir F1-DPD, daftar nama pendukung yang tercantum dalam Formulir lampiran F1-DPD dan Fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan yang disusun sesuai dengan daftar dukungan. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Persorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dinyatakan bahwa bukti dukungan yang tercantum dalam lampiran F1-DPD harus disusun teratur. Dalam hal ini Pengadu tidak memahami peraturan yang dijadikan dasar dalam pencalonan anggota DPD;

- e. Dalil aduan Pengadu yang menyatakan Teradu tidak memberikan informasi secara lengkap terhadap status Pengadu dan tidak ada surat penolakan adalah tidak benar. Teradu menjelaskan bahwa status Pencalonan DPD akan di umumkan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah setelah melalui tahapan penyerahan dokumen syarat dukungan calon. Dalam prosesnya, Pengadu tidak pernah menyerahkan dokumen syarat dukungan untuk diperiksa Teradu. Sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 lampiran II secara jelas mengatur hal-hal yang dilakukan oleh Petugas dalam masa penyerahan syarat dukungan. Pada faktanya, dalam masa penyerahan dukungan Pengadu tidak ada proses penyerahan dokumen dukungan kepada Petugas dan dengan dasar tersebut Teradu tidak dapat memberikan surat keterangan terhadap status Pengadu;
 - f. Dalil aduan Pengadu yang mendalilkan bahwa Teradu menggunakan nada tinggi, menggebrak meja dan mengusir Pengadu sama sekali tidak dapat dibenarkan. Teradu menjelaskan dirinya berasal dari Nganjuk, Provinsi Jawa Timur dengan ciri khas bersuara keras dan bernada tinggi. Dalam kesehariannya, Teradu memang bernada tinggi dan tidak bermaksud menyinggung Pengadu karena tujuannya adalah Pengadu bisa menyiapkan dokumen dukungan dengan baik. Terkait menggebrak meja bahkan mengusir Pengadu, Teradu sama sekali tidak melakukan tindakan seperti yang dituduhkan. Teradu hanya menepuk meja yang secara spontan karena melihat jumlah data yang diserahkan terdapat perbedaan pada lampiran F1-DPD dan Fotokopi KTP elektronik atau Surat Keterangan
3. Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa tuduhan Pengadu terhadap Teradu atas tindakan intimidasi pada Pengadu

dan Relawannya adalah tidak benar. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 pukul 23.00 WIB Pengadu beserta Tim Ralawannya datang ke Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah bermaksud menyerahkan syarat dukungan adalah benar adanya. Namun terungkap dalam fakta persidangan diakui Pengadu bahwa saat menyerahkan syarat dukungan Pengadu memang belum mencetak Formulir F1-DPD dan bukti dokumen syarat dukungan fotokopi KTP yang masih belum rapi dan belum disiapkan dalam 3 (tiga) rangkap. Meski demikian Teradu berusaha membantu Pengadu dengan mencetakkan Formulir F1-DPD dan memberikan tambahan waktu kepada Pengadu untuk merapikan dokumen dukungan. Pada tanggal 27 April 2018, Pengadu kembali datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah untuk merapikan dokumen dukungan. Kedatangan Teradu tersebut sebelumnya sudah diingatkan oleh staf KPU Provinsi Jawa Tengah atas nama Widya agar segera dilakukan pengecekan dokumen dukungan, akan tetapi Pengadu kembali menunjukkan ketidaksiapan dokumen dukungan yang akan dilakukan pengecekan oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Pada keesokan harinya tanggal 28 April 2018 pukul 08.00 WIB Pengadu kembali datang ke kantor KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menunjukkan komitmen keseriusan dalam pencalonannya namun kehadiran Pengadu tersebut tidak disertai dengan upaya perapian dokumen dukungan, padahal kelengkapan dokumen dukungan merupakan syarat utama pencalonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 20 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Persorongan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dalam persidangan terungkap fakta, Pengadu pada dasarnya telah diberikan kesempatan waktu oleh Teradu untuk segera merapikan dokumen dukungan sampai dengan siang hari akan tetapi sampai dengan pukul 14.30 WIB Teradu kembali menanyakan kepada Pengadu perihal kesiapan dokumen dukungan dari Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Pati yang sudah dirapikan untuk segera diteliti oleh KPU Provinsi Jawa Tengah namun dokumen yang diserahkan terdapat perbedaan jumlah data pada lampiran F1-DPD dan Fotokopi KTP atau Surat Keterangan. Hal tersebut secara spontan membuat Teradu mengeluarkan kata “bohong” dan menepuk meja. Berdasarkan pada uraian fakta tersebut DKPP menilai, tindakan Teradu yang memberikan perpanjangan waktu hingga membantu Pengadu dengan mencetak Formulir F1-DPD sudah merupakan tindakan yang benar. Bahwa Teradu yang mengetahui dokumen dukungan Pengadu yang masih berantakan

kemudian memberikan perpanjangan waktu kepada Pengadu untuk merapikan menunjukkan adanya itikad baik dari Teradu. Terhadap tindakan Teradu tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Pengadu dengan merapikan dokumen dukungan yang diminta. Sikap Teradu tersebut menunjukkan tidak ada tindakan intimidasi yang dilakukan Teradu terhadap Pengadu dan Relawannya. Terhadap ucapan kata "bohong" dengan bernada tinggi yang disertai menepuk meja, DKPP menilai Teradu sepatutnya menyadari bahwa dalam bertindak sebagai pejabat publik sejatinya mengutamakan pelayanan prima yang tidak menimbulkan sikap reaksi yang berlebihan terhadap Pengadu dan Relawannya. Namun secara etika penyelenggaraan Pemilihan Umum Teradu sudah melaksanakan tahapan pelayanan penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan standar ketentuan Pasal 20 PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Persorongan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP;

4. Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Amar Putusan :

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu M. Hakim Junaidi selaku Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini